



Faktor-Faktor Penghambat Pemilihan Kepala Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016

(Factors Inhibiting Inosota Village Head Election, Posigadan District, Bolaang Mongondow Selatan District, 2016)

Fendri Gaib¹, Ellys Rachman², Husna Modanggu³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Administrasi Dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna Gorontalo

fendry567@gmail.com¹, ellysrachman12@gmail.com², husnamodanggu81@gmail.com³

Article Info	Abstract
Article history: Received: 1 Agustus 2023 Revised: 26 Agustus 2023 Accepted: 31 Agustus 2023 Keywords: Barriers to the Election Inosota Village Head Inhibiting Factors Decision-Making Aspects Kata Kunci: Penghambat pemilihan Kepala desa Inosota Faktor-faktor penghambat Aspek pengambilan keputusan	This study aims to identify and analyze the inhibiting factors for the election of the Head of Inosota Village, Posiga District and South Bolaang Monogndow Regency. This type of research is descriptive qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The focus of research is decision making, regulation and human resources. The results of the study concluded that the inhibiting factors for the election of the Inosota village head were viewed from the aspects of decision making, regulation and human resources. The decision-making aspect of the Sangadi Election Committee in Inosota Village, Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency is still being interfered with by behavior that deviates from the rules. This deviant behavior shows that the BPD was not neutral in the Sanga election in Inosota Village. Where, the impact is very large on the results of the election. The political climate in Inosota Village is still influenced by a number of interests, so the results are unsatisfactory for all the existing people. Regulatory aspects of the BPD are still lacking in socializing the rules for organizing village head elections. So that the organizing committee for the election of Sangadi (village head) lacked references, did not understand the right actions, which had an impact on the election of village heads in Inosota Village which had an impact on community dissatisfaction with the election results. Aspects of human resources, the lack of human resources owned by the committee so that the decisions taken are detrimental to other parties. It is suggested to the government to be able to take bold policies so that decision making can meet the expectations of all groups, in terms of regulations it must really be applied so that there is no partiality in the election of the Inosota village head, in terms of human resources must be considered so that the results of the village head election can be accepted by all party. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemilihan Kepala Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Monogndow Selatan. Jenis penelitian yaitu deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian yaitu pengambilan keputusan, regulasi dan sumber daya manusia. Hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat pemilihan kepala desa Inosota ditinjau dari

aspek pengambilan keputusan, regulasi dan sumber daya manusia. Aspek Pengambilan Keputusan pada Panitia Pemilihan Sangadi di Desa Inosota, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih diinterferensi oleh perilaku menyimpang dari aturan. Perilaku menyimpang itu menunjukkan tidak netralnya BPD pada pemilihan Sanga di di Desa Inosota. Dimana, dampaknya sangat besar terhadap hasil pemilihan. Iklim politik di Desa Inosota masih dipengaruhi oleh sejumlah kepentingan, sehingga hasilnya tidak memuaskan bagi seluruh masyarakat yang ada. Aspek regulasi BPD masih kurang melakukan sosialisasi aturan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga panitia penyelenggara pemilihan Sangadi (kepala desa) kurang acuan, kurang memahami tindakan yang benar, yang berdampak pada pemilihan kepala desa di Desa Inosota yang dampaknya pada ketidak puasan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Aspek sumber daya manusia, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak panitia sehingganya pengambilan keputusan yang di ambil merugikan pihak lain. Disarankan pada pemerintah agar bisa mengambil kebijakan yang berani agar pengambilan keputusan bisa sesuai harapan semua kalangan, dalam hal regulasi harus benar-benar di terapkan agar tidak terjadi keberpihakan pemilihan kepala desa inosota, dalam hal SDM harus diperhatikan agar hasil pemilihan kepala desa bisa diterima oleh semua pihak.

Corresponding Author:

Fendri Gaib
Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial
Universitas Bina Taruna Gorontalo
fendry567@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah dinyatakan merdeka oleh para *founding father* terdahulu. Setelah merdeka, pemerintahan sudah mulai terbentuk. Pada awalnya pemerintah yang terbentuk ialah hasil keputusan bersama. Belum adanya pemilihan secara demokratis. Pemilihan pertama dilakukan pada 1955, namun hasil tersebut menuai berbagai kritikan karena system yang dijalankan belum secara demokratis yang mutlak. Setelah Indonesia mengalami reformasi pada 1998, beberapa regulasi mengalami perubahan termasuk yang terkait tentang pemilihan. Pemilihan yang merepresentasikan hasil demokrasi yang baik adalah pada pemilihan presiden pada tahun 1999 yang melahirkan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya. Pemilihan ini disebut system pemilihan langsung. Namun, di balik adanya pemilihan pertama yang demokratis di Indonesia itu, ada beberapa kelebihan dan kekurangan hingga saat ini masih ada diantaranya; Kelebihan sistem pilihan langsung ada beberapa yaitu lebih dinilai demokratis karena pemilihan benar-benar langsung tanpa ada perwakilan yang mewakili dan jumlah suara partai politik sama dengan kursi di parlemen. Adapun kekurangannya yaitu adanya multipartai sehingga dinamika perpolitikan tidak bisa ditebak arah perubahannya. Olehnya, peneliti menyebut salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum juga menjadi media menyalurkan aspirasi rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa, penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, menurut Manuel Kaisipo dalam Maria dan Marendra (2020), pemilu telah menjadi tradisi penting, hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik dunia.

Pemilihan Umum tidak hanya dijalankan pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, bahkan sampai pada level pemerintah desa pun ikut melaksanakan pemilihan umum. Hal ini merujuk pada undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang mengakui dan menghormati pemerintah desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah serta adat istiadat setempat.

Pemilihan pada tingkat desa yaitu kepala desa ialah bentuk penerapan demokrasi negara ditingkatkan paling kecil. Hal itu telah dijalankan sebagai bentuk otonomi daerah, seperti yang diatur pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar bakal calon,

partisipasi dan kebebasan memilih. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan tata cara yang digunakan untuk pemilihan bakal calon Kepala Desa. Kemudian aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala Desa dan modal mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon Kepala Desa. Ketiga, aspek kebebasan, erat kaitannya dengan susunan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon Kepala Desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan Kepala Desa tersebut, di harapkan akan terselenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat Desa. Sehingga peneliti menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa akan sukses jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Hal tersebut merujuk pada UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Dalam aturan yang disebutkan terakhir disebutkan pada Pasal 31 nomor dua (2) bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan kondisi yang ada pada pemilihan kepala desa atau Sangadi di Desa Inosota tahun 2016 belum terdapat kebijakan yang mengaturnya. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam kewenangan kepala daerah yang menjadi penentu. Dalam hal ini yang didapatkan peneliti adalah antara penyelenggara pemilihan Sangadi yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terindikasi adanya kolusi dengan bakal calon kepala desa Inosota tahun 2016.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga penyelenggara pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggara pemilihan Kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itu peneliti berpendapat bahwa selaku badan pengawas pemilihan Sangadi Desa Inosota 2016 tidak semestinya memilih anggota BPD sebagai penyelenggara pemilihan. Harusnya penyelenggara adalah orang-orang di luar dari BPD yang tidak memiliki kepentingan terhadap pemilihan, agar pemilihan berjalan sesuai asas demokrasi pemilihan umum yakni JURDIL (Jujur dan Adil). Itu menjadi faktor penghambat pemilihan kepala desa yakni, kurang tepatnya pengambilan keputusan oleh BPD. Pengambilan keputusan yang diambil oleh badan permusyawaratan desa (BPD) menimbulkan permasalahan khususnya di tatanan masyarakat. Di lihat dari tugas dan tanggung jawab BPD bahwasanya BPD hanyalah menjadi pengawas pemilihan. Berdasarkan peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada pasal 10 ayat 1 badan permusyawaratan desa membentuk panitia pemilihan sangadi, bukan ikut serta dalam penyelenggara pemilihan kepala desa

Faktor penghambat kedua dalam pemilihan Sangadi Desa Inosota yakni kurangnya sosialisasi regulasi tentang penyelenggara pemilihan oleh badan permusyawaratan desa (BPD). Sehingga yang terjadi di lapangan adalah BPD masih ikut serta dalam penyelenggara pemilu dengan menjadi panitia penyelenggara pemilu. Dalam aturan Perda Provinsi Sulawesi Utara Badan Permusyawaratan Desa menunjuk panitia pemilu dalam hal ini menjadi pengawas pemilu bukan menjadi panitia penyelenggara pemilihan kepala desa, hal tersebut merujuk pada Peraturan Daerah tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa pasal 10 ayat (1). Peraturan daerah menjadi salah satu acuan atau regulasi untuk penyelenggara pemilihan kepala desa agar pemilihan kepala desa terselenggara sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak mengandung kepentingan kelompok.

Kemudian faktor penghambat ketiga yaitu, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh panitia pemilihan sangadi Desa Inosota sehingga mengakibatkan pada pengambilan keputusan yang tidak sesuai.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Dafid Williams dalam Moleong (2018), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Sugiyono (2014), penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik variabel satu atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Fokus penelitian ini berfokus pada. Fokus penelitian ini bertujuan pada pengambilan keputusan, regulasi dan sumber daya manusia. Adapun teknik yang dilakukan berupa teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kedepannya, pemilihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk dalam mencurahkan hak warga negara Indonesia. Pemilihan yang dimaksud adalah

pemilihan kepala desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun yang menjadi pembahasan pada pemilihan ini adalah faktor-faktor penghambat pemilihan kepala desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun faktor penghambatnya adalah tentang pengambilan keputusan, regulasi dan sumber daya manusia

Pemilihan Sangadi di Desa Inosota, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami hambatan. Dalam hal ini peneliti mengajukan Pengambilan Keputusan oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) yang keliru saat memilih panitia penyelenggara pemilihan sangadi. Menurut Claude. S. George, Jr dalam Wijoyo (2021) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pemilihan diantara sejumlah alternatif.

Dari aspek Pengambilan Keputusan, BPD masih belum bersifat netral dalam hal ini BPD masih termasuk dalam panitia pemilihan. Dimana, menurut Chaniago dan Widyantoro (2017), banyak keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemimpin, dalam hal ini BPD didasari hal tak berdasar, kebanyakan oleh percaya diri yang berlebihan tanpa memahami teknik dalam mekanisme keilmuannya. Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPD bersifat tergesa-gesah dan tak berlandaskan kajian mendalam. Mereka memilih dan mengambil keputusan yang tidak berlandaskan musyawarah dan mufakat terhadap orang-orang yang akan menjadi panitia pemilihan kepala desa.

Dari aspek pengambilan keputusan, dapat disimpulkan pengambilan keputusan yang diambil oleh BPD masih kurang tepat dikarenakan masih ada perilaku yang menyimpang dari aturan. Perilaku menyimpang yang dimaksud seperti tidak netralnya BPD pada pemilihan sangadi di Desa Inosota. Hal itu berdampak pada hasil pemilihan, iklim politik masih dipengaruhi oleh sejumlah kepentingan sehingga hasilnya tidak memuaskan bagi masyarakat desa inosota.

Dari aspek Regulasi. Regulasi biasa disebut juga sebagai kebijakan. Dalam hal ini, proses melahirkan kebijakan publik bukan hal instan yang jadi begitu saja. Ada sejumlah tahapan yang diperlukan, dalam menentukan suatu kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Abdoellah dan Rusfiana (2016) diantaranya; penyusunan agenda, perumusan kebijakan, setelah itu pada tahap implementasi. Regulasi yang masuk pada tahap implementasi perlu memerlukan sosialisasi. Pentingnya sosialisasi ini sangat urgen, karena pada tahapan masyarakat masih perlu mencerna dengan baik isi dari aturan, dan yang melakukan sosialisasi adalah pihak berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

Indikator keberhasilan dalam pemilihan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi tentang pemilihan kepala desa. Seperti yang tercantum dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, pada Pasal 31 nomor dua (2), pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Kemudian di dalam pasal 32 dalam Undang-undang ayat (2) dan (3) berbunyi, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa, kemudian panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Dari aspek Regulasi, dapat disimpulkan bahwa BPD masih kurang melakukan sosialisasi aturan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga tindakan panitia penyelenggara pemilihan sangadi kurang acuan, kurang memahami tindakan yang benar, yang berdampak pada terhambatnya pemilihan kepala desa di Desa Inosota yang dampaknya pada ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Dari aspek Sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki oleh orang-orang dalam sebuah organisasi agar setiap kegiatan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai tujuan lembaga atau organisasi. Dalam menjalankan sumber daya manusia tentu saja tidak lepas dari aspek manajemen. Manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dalam menjalankan organisasi atau lembaga agar kegiatan yang dilaksanakan bisa terukur, teruji dan terlaksana dengan baik. Menurut Stone (2011) sumber daya manusia memiliki dua tujuan pokok, yaitu:

1. Membantu menentukan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan kesempatan kerja sama yang pada kariawan dan tujuan tindakan.
2. Melihat pengaruh program dan kebijakan alternatif sumber daya manusia dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefektifan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai sehingga kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi atau lembaga. Menurut Siagian (2010) Manajemen sumber daya manusia yang baik dapat ditunjukkan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja menjadi soal tujuan organisasional apa yang ingin dicapai. Dibentuknya satuan organisasi yang mengolah sumber daya manusia yang dimaksudkan bukan sebagai tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.

Menurut Simamora (2018) ada empat tujuan manajemen SDM, yaitu:

1. Tujuan sosial

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah tentang tanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Dalam praktiknya organisasi harus menjadi bagian dari masyarakat. Organisasi akan efektif selama menjalankan aktivitas yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat mengharapkan organisasi dapat mematuhi hukum dan norma moral yang berlaku.

2. Tujuan organisasional

Tujuan organisasional manajemen sumber daya manusia adalah sasaran formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.

3. Tujuan fungsional

Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia adalah tujuan yang mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Tujuan pribadi

Tujuan pribadi manajemen sumber daya manusia adalah tujuan individu dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi.

Dari sumber daya manusia dapat disimpulkan BPD dan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Inosota kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang Mongondow selatan masih sangatlah kurang dalam menjalankan tugas pengawasan sebagai BPD dan melaksanakan pemilihan sebagai panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Inosota sehingga pengambilan keputusan yang diambil merugikan pihak lain yang dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak BPD dan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Inosota.

4. KESIMPULAN

Dari aspek Pengambilan Keputusan masih belum terlaksana dengan baik. Dimana, Badan Pemusyawaratan Desa Inosota masih berperilaku tidak jujur dan adil. Mereka belum melakukan pengambilan keputusan yang berdasarkan aturan seperti tidak melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilihan kepala desa. Sehingga amanat pemilihan JURDIL (jujur dan adil) belum dilaksanakan.

Dari aspek Regulasi belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum adanya aturan baku yang menjadi acuan untuk penyelenggaraan pemilihan di skala Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk itu, pemerintah perlu segera memikirkan hal ini agar permasalahan-permasalahan dari sisi politik desa dapat segera terselesaikan. Pemerintah jangan menganggap remeh pemilihan kepala desa, karena desa merupakan ujung tombak pemerintah di Indonesia.

Dari aspek sumber daya manusia BPD dan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Inosota kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang Mongondow selatan masih sangatlah kurang dalam menjalankan tugas pengawasan sebagai BPD dan melaksanakan pemilihan sebagai panitia penyelenggara pemilihan kepala desa Inosota sehingga pengambilan keputusan yang diambil merugikan pihak lain yang dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak BPD dan panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Inosota.

REFERENSI

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*.
- Chaniago, H., & Widyantoro, H. (2017). RBBR Model: A prediction model of bank health level based on risk for Regional Development Banks (BPD) in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 20(1), 47-60.
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). *Smart Book of Elections and Democracy*. In the Bogor City General Election Commission.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. (2010). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Bina Aksra.
- Simamora, H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- Stone. (2011). *Manajemen sumber daya manusia teori dan kasus*. Yogyakarta. UNISNU Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wijoyo, H. (2021). *Teknik pengambilan keputusan*. Insan Cendekia Mandiri.